



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan media sosial dan untuk menghindari penyalahgunaan media sosial yang mengatasnamakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, perlu menetapkan akun resmi media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

- Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

7. Keputusan Komimisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagai berikut:

1. Instagram : jdihkpu_majalengka
2. Facebook : Jdih Kpu Majalengka
3. X : @jdihkpu_mjlngka
4. TikTok : jdihkpu_majalengka
5. YouTube : @JDIHKPU_Majalengka

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh bagian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka digunakan sebagai:

- a. media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- b. media penyebarluasan produk hukum di lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka

- c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
- d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 23 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd.

TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

1. Instagram

Nama Pengguna : jdihkpu_majalengka

URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_majalengka/

Tampilan :



2. Facebook

Nama Pengguna : Jdih Kpu Majalengka

URL : <https://www.facebook.com/jdihkpu.kabupatenmajalengka>

Tampilan :



3. X

Nama Pengguna : @jdihkpu_mjlngka

URL : https://x.com/jdihkpu_mjlngka

Tampilan :

The screenshot shows the Twitter profile of 'JDih KPU Kabupaten Majalengka' (@jdihkpu_mjlngka). The profile header includes the account name, bio 'Akun Resmi JDih KPU Kabupaten Majalengka', and website 'Jdih.kpu.go.id/jabar/majalengka'. Below the bio, it states 'Dikelola Oleh Subbagian Hukum' and 'Bergabung November 2020'. The profile has 49 followers and 93 following. A tweet from February 19th is visible, featuring an infographic titled 'Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan KPU' and 'Benturan Kepentingan'.

Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan KPU

Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan dapat terjadi dalam:

- situasi yang menyebabkan **informasi rahasia** jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- situasi yang memberikan **kebiasaan khusus** kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya dilaksanakan;
- dan lain-lain sebagaimana tertera dalam **BAB 6 Lampiran Keputusan** www.militer.go.id/bab6/keputusan

Benturan Kepentingan

Jenis Benturan Kepentingan yaitu:


- proses pembuatan kebijakan yang berpihak kepada suatu pihak akibat **pengaruh/hubungan** **Gratifikasi**;
- proses pemilihan **partai/calon** **kepada Pemerintah** berdasarkan **keputusan/penyelenggara** negara yang tidak profesional;
- proses pengangkatan/mutasi pegawai berdasarkan hubungan **dekat/lekat** atau **kekeluargaan** pengaruh dan Penyelenggara Negara;
- proses pelayanan publik yang mengabaikan **komersialisasi** pelayanan;
- dan lain-lain sebagaimana tertera dalam **BAB 6 Lampiran Keputusan** www.militer.go.id/bab6/keputusan

4. TikTok

Nama Pengguna : jdihkpu_majalengka

URL : [JDih KPU Kabupaten Majalengka \(@jdihkpu_majalengka\) | TikTok](https://www.tiktok.com/@jdihkpu_majalengka)

Tampilan :




5. YouTube

Nama Pengguna : @JDIHKPU_Majalengka

URL : https://www.youtube.com/@jdihkpu_majalengka

Tampilan :



Ditetapkan di Majalengka

pada tanggal 23 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd.

TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Niknik Ratna Suminar